

PROBLEMATIKA HAK ASUH ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

(Analisis Perkara Nomor 802/pdt.G/2019/PA.pct)

Ira Yuni Rachmawati¹, Agus Purnomo², Khoirun Nisa Aprilian Agmar³

^{1,2,3}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: irayunirachma26@gmail.com

²Email: agus.purnomo@iainponorogo.ac.id

³Email: khoirunnisaaprilian21@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1188>

Received: 04-06-2022

Revised: 01-07-2022

Approved: 13-07-2022

Abstract: *According to Article 105 letter a of the KHI, custody of a child who has not been mumayyiz or has not reached the age of 12 is the right of the mother. However, when viewed from the point of view of Islamic law, the virtue of the mother can be lost if the mother cannot be trusted (fasiq). The respondent who is proven to be having an affair with another man other than her husband shows that he has committed a disobedience so that he is out of obedience to Allah. That means he can't be trusted with parenting responsibilities. However, in the decision of the Pacitan Religious Court in the divorce case No. 802/Pdt.G/2019/PA.Pct, the Panel of Judges determined the mother as the holder of child custody. Based on these problems, researchers are encouraged to examine more deeply the judges' considerations and the legal impact of the Pacitan Religious Court's decision on Case Number 802/Pdt.G/2019/PA.Pct regarding child custody. Because judges are the main actors in law enforcement, their decisions are considered very important for the creation of certainty, justice and legal benefit. From the research conducted by the researcher, it can be concluded that the judge's considerations in determining custody of children who have not been mumayyiz to the mother in the decision number 802/Pdt.G/2019/PA.Pct are in accordance with Article 50 of Law No. 48 of 2009. When viewed from the aspect of legal certainty, there is a contradiction between the judge's decision number 802/Pdt.G/2019/PA.Pct and Article 49 paragraph 1 letter b of Law Number 1 of 1974. As for the legal impact on custody the child in the decision is correct and relevant to the aspect of justice and the aspect of expediency.*

Keywords: *Child Custody, Judge' Consideration, Legal Impact.*

Abstrak: *Menurut Pasal 105 huruf a KHI, hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu. Tetapi, bila ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, keutamaan ibu tersebut dapat gugur jika ibu tidak dapat dipercaya (fasiq). Termohon yang terbukti berselingkuh dengan pria lain bukan suaminya menunjukkan bahwa ia mengerjakan maksiat sehingga keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu berarti ia tidak bisa dipercaya*



mengemban tanggung jawab pengasuhan. Namun, dalam putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara cerai talak Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct, Majelis Hakim menetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk meneliti lebih dalam terkait pertimbangan hakim dan dampak hukum dari putusan Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang hak asuh anak. Karena hakim sebagai pelaku utama penegak hukum, putusannya dianggap sangat penting untuk terciptanya sebuah kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan metode induktif. Dari penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan, bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu pada putusan nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct telah sesuai dengan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009. Apabila ditinjau dari aspek kepastian hukum, terdapat sebuah kontradiksi antara putusan hakim nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct dengan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun dampak hukum mengenai hak asuh anak pada putusan tersebut sudah tepat dan relevan dengan aspek keadilan dan aspek kemanfaatan.

Kata Kunci: *Hakim, Hak Asuh Anak, Ibu.*

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengarah pada pemutusan hukum perkawinan suami istri yang proses hukumnya dilakukan di pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perceraian. Setelah perceraian diputus oleh pengadilan, maka perceraian tersebut akan menimbulkan beberapa akibat dalam perkawinan baik bagi suami-istri, harta, nafkah, hubungan keluarga maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Jika dalam perkawinan telah dikaruniai anak maka hal pertama yang harus dipikirkan kedua belah pihak adalah mengenai pemeliharaan anak (hadanah).

Menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun, dalam kaidah yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 penetapan pemeliharaan anak berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak mutlak diterapkan jika ibu terbukti tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai ibu, sedangkan ayah terbukti telah memelihara anak yang membuat hidupnya lebih terjamin.¹ Sehingga dalam menetapkan pemegang hak asuh anak hakim tidak harus berpatokan pada usia anak sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, melainkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek pemenuhan

¹ Lihat Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007.

kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik jasmani maupun rohani.

Dalam putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara cerai talak Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct, pihak ibu telah terbukti berselingkuh dengan pria lain bukan suaminya. Akibat perilaku buruk tersebut ibu telah dianggap gagal menjadi seorang ibu atau istri, karena perilakunya bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya."² Sehingga istri menunjukkan bahwa ia telah *nusyuz*. Bila ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, keutamaan ibu tersebut dapat gugur jika ibu tidak dapat dipercaya (*fasiq*). Termohon yang terbukti berselingkuh dengan pria lain bukan suaminya menunjukkan bahwa ia mengerjakan maksiat sehingga keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu berarti ia tidak bisa dipercaya mengemban tanggung jawab pengasuhan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal ia berkelakuan buruk sekali. Namun, dalam putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara cerai talak Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct, Majelis Hakim menetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk meneliti lebih dalam terkait pertimbangan hakim dan dampak hukum dari putusan Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang hak asuh anak. Karena hakim sebagai pelaku utama penegak hukum, putusannya dianggap sangat penting untuk terciptanya sebuah kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Persoalan tentang hak asuh anak pasca perceraian telah banyak dikaji oleh peneliti-peneliti terdahulu, diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, penelitian dengan judul Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak Karena Istri *Mafqud* (Studi Kasus Perkara Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA Kab.Mn Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun) karya Umu Qiromatus Solikhah IAIN Ponorogo 2018. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak karena istri *mafqud* pada perkara No. 1013/Pdt.G/2016/PA Kab.Mn menggunakan jenis penelitian lapangan. Sedangkan, peneliti mengangkat permasalahan mengenai pertimbangan hakim dan dampak hukum dalam perkara hak asuh anak yang diberikan kepada ibu akibat perceraian karena istri *nusyuz*

² Lihat Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dalam putusan No. 802/Pdt.G/2019/PA.Pct menggunakan jenis penelitian kepustakaan.

Kedua, penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Studi Kasus di Desa Kicang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun) karya Levi Winanda Putri IAIN Ponorogo 2021. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai hak asuh anak di bawah umur yang diberikan kepada ayah menggunakan teori masalah mursalah dan menggunakan jenis penelitian lapangan. Sedangkan, peneliti mengangkat permasalahan mengenai pertimbangan hakim dan dampak hukum dalam perkara hak asuh anak yang diberikan kepada ibu akibat perceraian karena istri *nusyuz* dalam putusan No. 802/Pdt.G/2019/PA.Pct menggunakan teori pertimbangan hakim dan hak asuh anak dalam perpektif hukum positif. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan.

Ketiga, penelitian dengan judul Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006) karya Diana Yulita Sari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2010. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah karena istri seorang selebriti yang sibuk dengan pekerjaannya pada perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 menggunakan jenis penelitian lapangan. Sedangkan, peneliti mengangkat permasalahan mengenai pertimbangan hakim dan dampak hukum dalam perkara hak asuh anak yang diberikan kepada ibu akibat perceraian karena istri *nusyuz* dalam putusan No. 802/Pdt.G/2019/PA.Pct menggunakan jenis penelitian kepustakaan.

Keempat, penelitian dengan judul Hak Asuh Anak Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi) karya Baharudin Syah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak di bawah umur yang dibebankan kepada ayah menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan normatif sosiologis. Sedangkan, peneliti mengangkat permasalahan mengenai pertimbangan hakim dan dampak hukum dalam perkara hak asuh anak yang diberikan kepada ibu akibat perceraian karena istri *nusyuz* dalam putusan No. 802/Pdt.G/2019/PA.Pct menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif.

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang hak asuh anak pasca perceraian?, 2) Bagaimana analisis yuridis terhadap dampak

hukum pada putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang hak asuh anak pasca perceraian?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan melalui tiga langkah yaitu reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DAN HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

A. Pertimbangan dan Putusan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran atau pendapat tentang benar atau salahnya suatu perkara untuk memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhi hakim pada mahkamah agung dan hakim pada peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis atas perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.³ Pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁴ Apabila pertimbangan hakim tidak diteliti dengan baik, dan cermat, maka putusan hakim yang dihasilkan dari pertimbangan hakim tersebut akan merugikan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi⁵:

- a. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- b. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi hakim untuk melaksanakan tugas memutus suatu perkara, yang harus didasarkan pada berbagai pertimbangan agar dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

³ Maria Magdalena, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI No. 2772K/Pdt/2014), *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), 84.

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cetakan V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



2. Dasar Pertimbangan Hakim

Pada dasarnya pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknyanya dan dapat dikabulkan/tidaknyanya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁶

Dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim dituntut untuk bersikap adil dan tidak memihak. Hakim dalam mewujudkan keadilan harus terlebih dahulu mencari kebenaran dari fakta-fakta yang dihadapkan kepadanya kemudian membuat penilaian terhadap fakta tersebut, untuk selanjutnya mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengatur bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.⁷

Selanjutnya pertimbangan hakim harus memuat dasar alasan yang cukup sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa: "putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili." Kemudian hal serupa juga dinyatakan dalam Pasal 178 ayat (1) HIR/ 189 ayat (1) R.bg, bahwa: "hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan kedua belah pihak."

3. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang sangat esensial, yaitu asas keadilan,

⁶ Ibid., 142.

⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 94



asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan.⁸

a. Asas Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Ini berarti bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam persidangan, maka putusan hakim harus dilandasi sikap tidak memihak serta memberi perlakuan yang sama kepada para pihak.⁹

b. Aspek Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum.¹⁰

c. Aspek Kemanfaatan

Secara etimologi, kata “kemanfaatan” berasal dari kata dasar “manfaat”, yang menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen sebagaimana dikutip Mohamad Aunurrohm mengatakan bahwa, “hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.”¹¹ Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah, bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya.

B. Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Positif

1. Pengertian Hak Asuh Anak

Hak asuh anak dalam hukum positif merupakan bagian dari persoalan hadanah. Secara etimologi, hadanah berasal dari kata *hadana* yang artinya menghimpun, tinggal, memelihara, mengasuh, memeluk, dan menempatkan sesuatu di depan ketiak dan pusar. Sedangkan dari segi terminologi, Sayyid Sabiq mendefinisikan hadanah sebagai tindakan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*,

⁸ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 37.

⁹ Bernadus Wibowo Suliantoro, “Refleksi tentang Hukum dan Kekuasaan,” *Justitia et Pax*, Vol. 23, No. 1, Juni 2003.

¹⁰ Cst Kansil, ST Christine, ER Kansil, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), 385.

¹¹ Mohamad Aunurrohm, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia,” dalam <http://www.academia.edu.com>, (diakses pada tanggal 6 Juni 2022, jam 21.40).



menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, serta mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup serta memikul tanggung jawab di masa depannya.¹² Hal ini dirumuskan garis hukumnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai hadanah) sebagai berikut:¹³ Akibat putus nya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan memberi keputusan.
 - b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaannya dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
2. Syarat-syarat Mendapat Hak Asuh Anak

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai syarat-syarat bagi pihak yang berhak atas pengasuhan. Namun, hal yang berkaitan dengan syarat-syarat pengasuhan anak dapat dilihat dalam bab perwalian anak, sebagaimana dalam Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.¹⁴

3. Orang yang Berhak Mengasuh Anak

Menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Selain itu, dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa hak asuh anak yang masih dibawah umur 12 tahun adalah hak dari ibu kandungnya, kecuali ibu kandung tersebut telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan oleh:

- a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- b. Ayah;

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 175-176.

¹³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 67.

¹⁴ Lihat Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.



- c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
4. Faktor-faktor Penyebab Gugurnya Hak Asuh Anak

Kekuasaan terhadap hak asuh anak dapat hilang jika pengasuh dalam memelihara anak menyebabkan kerugian terhadap anak. Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- a. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - 2) Ia berkelakuan buruk sekali.
- b. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam juga diatur mengenai hal-hal yang dapat menggugurkan kekuasaan terhadap hak asuh anak, yaitu: Apabila pemegang hak asuh ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan pemeliharaan telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh pula.

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PACITAN PERKARA NOMOR 802/Pdt.G/2019.PA.Pct TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Dalam perkara pada putusan Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct, telah terjadi persengketaan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* antara pemohon selaku ayah dan termohon selaku ibu. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai hadanah) berbunyi: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Dengan demikian, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa hak asuh anak harus mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada di persidangan agar dapat memutuskan pihak mana yang benar-benar layak untuk diberi amanah pengasuhan.

Pertimbangan hakim yang baik adalah pertimbangan yang mempunyai tata hukum dan memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hakim sebagai penegak



hukum bertanggung jawab penuh dalam memutuskan suatu perkara agar nilai keadilan kepada masyarakat dapat terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa tanggungjawab hakim dalam memberikan keadilan kepada para pencari keadilan cukup besar. Untuk mempertanggungjawabkan putusannya kepada para pencari keadilan, hakim harus merumuskan pertimbangan dalam setiap putusan. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur, bahwa penetapan dan putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹⁵ Oleh karenanya, dalam putusan yang diadili hakim, harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang bernilai, yaitu pertimbangan yang memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct, dalam materi rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh kedua anak pemohon dan termohon dengan dasar pertimbangan hakim sebagai berikut:

1. Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. Majelis Hakim dalam menetapkan pemegang hak asuh anak dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek pemenuhan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik jasmani maupun rohani.
2. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal-hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Keutamaan ibu sebagai pemegang hak asuh anak dalam Kompilasi Hukum Islam beralasan bahwa ibu memiliki ikatan batin yang kuat kepada anak, ibu juga memiliki rasa kasih sayang dan kesabaran yang lebih besar dari pada ayah.
3. Kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih baik dari pada mengupayakan kemaslahatan. Menurut Majelis Hakim anak tersebut lebih baik dipertahankan pada keadaannya saat ini yang sudah nyaman tinggal bersama ibu, karena anak memiliki stabilitas mental yang berbeda dengan orang dewasa. Kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan dan pola hidup baru tidak sebaik orang dewasa.

Menurut peneliti, ketepatan hakim dalam memberikan pertimbangan

¹⁵ Lihat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



yang obyektif pada putusan perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct, sudah memuat alasan atau dasar hukum yang rasional dan masuk akal. Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang memprioritaskan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dapat dinilai tepat. Karena hal ini telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga asas yakni asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tetapi bukan berarti dua lainnya dapat diabaikan begitu saja. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu memadukan ketiga unsur tersebut agar tercipta kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Gustaf Radbruch, "kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati".¹⁶

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan ditetapkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis. Jelas dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak bertentangan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten yang pelaksanaannya tidak terpengaruh oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.¹⁷

Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah ketika peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut Bisdan Sigalingging: "antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah jika kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum".¹⁸

Menurut peneliti, apabila putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct ditinjau dari aspek kepastian hukum, terdapat sebuah kontradiksi antara putusan hakim dengan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa, "*salah*

¹⁶ R. Toni Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13. No.02 (2016), 194.

¹⁷ Cst Kansil, ST Christine, ER Kansil, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), 385.

¹⁸ R. Toni Prayogo, *Op. Cit.* 195.



seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan jika ia berkelakuan buruk sekali”.

Pada dasarnya, tidak menutup kemungkinan meskipun anak tersebut belum *mumayyiz*, hak asuh anak dapat beralih kepada ayah jika ibu memiliki perilaku yang buruk. Sebagaimana duduk perkara putusan, termohon selaku ibu diketahui telah berselingkuh dan berzina dengan pria lain bukan suaminya (*nusyuz*).

Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang mengutamakan ibu sebagai pemegang hak asuh anak, tidak mutlak diterapkan jika ibu pada faktanya berperilaku buruk. Jika termohon terbukti sebagai seseorang yang sudah rusak moralnya, maka ia tidak berhak untuk mengasuh anak. Karena perilaku termohon tersebut dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif bagi kesejahteraan dan masa depan anak. Dengan demikian, hakim dapat mengesampingkan pasal tersebut dan menjatuhkan putusan sesuai dengan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik jasmani maupun rohani, asalkan sesuai dengan hati nurani seorang hakim dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Sehingga menurut peneliti pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tersebut secara aspek kepastian hukum belum dapat dikatakan memberikan kepastian hukum, karena menurut Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ibu yang berkelakuan buruk dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, tetapi di dalam putusan perkara nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tersebut hak asuh anak tetap diberikan kepada ibu.

B. Analisis Dampak Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Dengan adanya perceraian, tentu saja akan timbul dampak-dampak hukum baik bagi mantan suami atau istri, yang meliputi harta benda, nafkah anak, nafkah istri dan penguasaan anak. Setiap orang tua yang telah melahirkan anak-anaknya, sudah dibebankan tanggung jawab moral terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anaknya meskipun perkawinan orang tuanya telah putus, karena anak terlahir dalam keadaan *fitrah* (suci) dan merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tua yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai hadanah) berbunyi: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:



- 1 Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan memberi keputusan.
- 2 Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaannya dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam hal ini peneliti menganalisa dampak hukum putusan Pengadilan Agama Pacitan berdasarkan aspek keadilan dan aspek kemanfaatan.

1 Aspek Keadilan

Berdasarkan teori yang peneliti gunakan yakni keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Ini berarti bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam persidangan, maka putusan hakim harus dilandasi sikap tidak memihak serta memberi perlakuan yang sama kepada para pihak.¹⁹

Menurut peneliti, teori yang peneliti gunakan telah sesuai dengan hasil temuan penelitian, dikarenakan putusan Majelis Hakim menurut aspek keadilan memberikan dampak yang adil secara hukum, tidak berat sebelah dan berdasarkan fakta yang benar. Dalam mempertimbangkan putusannya, Majelis Hakim menggunakan banyak pertimbangan dan menjunjung tinggi nilai keadilan baik bagi pemohon selaku ayah, termohon selaku ibu, dan anak sebagai objek yang diperkarakan dalam pengadilan.

Aspek keadilan bagi pemohon selaku ayah menurut peneliti sudah adil karena pada dasarnya ayah juga memiliki hak yang sama dengan ibu untuk mengasuh anak. Meskipun Majelis Hakim menetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh kedua anaknya, tetapi ia masih diberi kewenangan untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, sehingga ia bebas bertemu anak kapan saja. Termohon selaku ibu juga tidak pernah melakukan tindakan yang secara nyata berakibat kedua anaknya tidak dapat dan tidak pernah bertemu pemohon atau tindakan nyata lainnya yang mempengaruhi kedua anak tersebut untuk membenci pemohon.

Aspek keadilan bagi termohon selaku ibu, menurut peneliti

¹⁹ Bernadus Wibowo Suliantoro, "Refleksi tentang Hukum dan Kekuasaan," *Justitia et Pax*, Vol. 23, No. 1, Juni 2003.



putusan Majelis Hakim sudah adil, karena usia kedua anaknya masih tergolong belum *mumayyiz* maka ibu adalah pihak yang lebih layak mengasuh anak dalam masa pertumbuhannya. Selain itu, dikarenakan saat ini dan setelah terjadinya perceraian kedua anaknya berada dalam asuhan termohon. Meskipun termohon telah *nusyuz*, tetapi menurut fakta di persidangan dan hasil temuan peneliti, perilaku tersebut tidak mempengaruhi tumbuh kembang dan pendidikan anak. Kondisi psikis dan mental anak juga baik-baik saja. Bahkan pendampingan Dinas Sosial menyatakan bahwa jika apa yang terjadi pada orang tuanya itu tidak mempengaruhi perkembangan anak dan menunjukkan jika anak-anak lebih dekat dengan termohon serta hidupnya lebih nyaman dan tentram. Maka secara faktual, termohon menunjukkan bahwa dirinya mampu menjalankan tanggung jawab pemeliharaan anak secara baik dan tidak kurang dari apa yang lazimnya bisa dijalankan oleh seorang ibu.

Aspek keadilan bagi anak menurut peneliti putusan Majelis Hakim sudah adil karena anak merupakan pihak yang lemah dan seringkali menjadi korban dari perceraian antara ayah dan ibunya. Untuk itu, hukum yang berkeadilan memberi keberpihakan yang nyata kepada anak dengan memilih opsi keberlakuan hukum dengan memberi jaminan yang lebih baik bagi pemenuhan jaminan perlindungan hak-hak anak. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup dengan aman dan tenang, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memperoleh pendidikan yang layak, kasih dan sayang dari orang tuanya.

2 Aspek Kemanfaatan

Berdasarkan teori yang peneliti gunakan, menurut Sudikno Mertokusumo, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.²⁰

Teori yang peneliti gunakan tersebut sesuai dengan hasil temuan penelitian, menurut peneliti aspek kemanfaatan sudah terpenuhi karena putusan tersebut sudah memberi dampak dan manfaat kepada para pihak maupun anak. Aspek kemanfaatan bagi pemohon selaku ayah yakni masih mendapatkan kesempatan untuk dapat mengasuh, mendidik, dan

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), 160.



memberikan perhatian, cinta dan kasih sayang kepada kedua anaknya meskipun kedua anaknya tersebut berada dalam asuhan ibu.

Aspek kemanfaatan bagi termohon selaku ibu memperoleh kepastian/jaminan hukum hak asuh anak dan nafkah anaknya, sehingga termohon dapat memaksimalkan kewajibannya mengasuh, mendidik dan memberikan cinta dan kasih sayang kepada kedua anaknya yang masih belum *mumayyiz*.

Aspek kemanfaatan bagi anak dapat memperoleh hak-haknya sebagai anak sesuai dengan usianya yang masih tergolong belum *mumayyiz*, yaitu berhak untuk hidup, bermain, bahagia, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memperoleh pendidikan yang layak, kasih dan sayang dari orang tuanya.

Dengan demikian, dampak hukum putusan Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct terhadap hak asuh anak sudah tepat dan relevan dengan aspek keadilan dan aspek kemanfaatan. Hakim dalam mengadili perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* sudah mempertimbangkan dengan memprioritaskan kepentingan anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Selain itu, putusan ini telah mampu memberikan dan menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan putusan ini, meliputi pihak ayah, ibu, dan anak serta keluarga.

KESIMPULAN

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu pada putusan Pengadilan Agama nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena sudah memuat alasan-alasan atau dasar putusan dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis sebagai dasar untuk mengadili. Namun, apabila ditinjau dari aspek kepastian hukum, terdapat sebuah kontradiksi antara putusan hakim nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct dengan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena pada dasarnya, tidak menutup kemungkinan meskipun kedua anak tersebut belum *mumayyiz*, hak asuh anak dapat beralih kepada ayah jika ibu memiliki perilaku



yang buruk.

Dampak hukum mengenai hak asuh anak pada putusan nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct, sudah tepat dan relevan dengan aspek keadilan dan aspek kemanfaatan. Hakim dalam mengadili perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* sudah mempertimbangkan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Selain itu, putusan ini telah mampu memberikan dan menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan putusan ini, dalam hal ini meliputi pihak sang ayah, ibu, dan anak serta keluarga besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cetakan V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Kansil, Cst, ST Christine, ER Kansil. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Magdalena, Maria. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI No. 2772K/Pdt/2014)." *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Prayogo, R. Toni. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13 No.02 (Juni 2016), 191-202.
- Suliantoro, Bernadus Wibowo. "Refleksi tentang Hukum dan Kekuasaan," *Justitia et Pax*, Vol. 23 No. 01, (Juni 2003).
- Aunurrohim, Mohamad, "Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia," Accessed June, 2022. <http://www.academia.edu.com>.
- Pengadilan Agama Pacitan, Salinan Putusan Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct. Mahkamah Agung RI, 2019.
- Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/200



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).